

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSEWAAN
KERETA KELINCI (TAYO) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
*MASHLAHAH MURSALAH***

(Studi Di Desa Tlogoagung, Kedungadem, Bojonegoro)

SKRIPSI

Oleh :

DIAH IKA ANJAR SAPUTRI

19220106



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSEWAAN
KERETA KELINCI (TAYO) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
*MASHLAHAH MURSALAH***

(Studi Di Desa Tlogoagung, Kedungadem, Bojonegoro)

SKRIPSI

OLEH:

DIAH IKA ANJAR SAPUTRI

19220106



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSEWAAN
KERETA KELINCI (TAYO) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
MASHLAHAH MURSALAH**

(Studi Di Desa Tlogoagung, Kedungadem, Bojonegoro)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Juni 2026

Penulis



Diah Ika Anjar Saputri

19220106

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Diah Ika Anjar Saputri NIM:
19220106 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSEWAAN
KERETA KELINCI (TAYO) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
*MASLAHAH MURSALAH***


(Studi Di Desa Tlogoagung, Kedungadem, Bojonegoro)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,

Malang, 18 Juni 2026

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing


Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004




HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Diah Ika Anjar Saputri, NIM 19220106, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSEWAAN
KERETA KELINCI (TAYO) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
MASHLAHAH MURSALAH**

(Studi Di Desa Tlogoagung, Kedungadem, Bojonegoro)

Telah dinyatakan **LULUS** dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2026. Dosen Penguji:

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP. 198212252015031002 | (|  |) |
| | | Ketua | |
| 2. Ramadhita, M.HI
NIP. 198909022015031004 | (|  |) |
| | | Sekretaris | |
| 3. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP. 199103132019032036 | (|  |) |
| | | Penguji Utama | |



Malang, 18 Juni 2026
Dwi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 198261998032002



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Diah Ika Anjar Saputri
NIM/Jurusan : 19220106/HukumEkonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Persewaan
Sewa Kereta Kelinci (Tayo) Menurut Undang-
Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Dan *Mashlahah Mursalah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 Mei 2023	Proposal Skripsi	
2.	22 Mei 2023	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	5 Juni 2023	Konsultasi BAB I dan II	
4.	21 September 2023	Revisi BAB I dan II	
5.	9 Oktober 2023	ACC BAB I dan II	
6.	23 April 2024	Konsultasi BAB III	
7.	16 Oktober 2024	Revisi BAB III	
8.	21 Maret 2025	ACC BAB III	
9.	5 November 2025	Konsultasi BAB IV	
10	8 Mei 2026	Revisi BAB IV	

Malang, 18 Juni 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

NIP. 198212252015031002

MOTTO

“Modal terbesar dalam hidup ini yaitu dirimu sendiri”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSEWAAN KERETA KELINCI (TAYO) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MASHLAHAH MURSALAH*”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Ramadhita, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih penulis ucapkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H, selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dan semangatnya.
6. Segenap Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada kami.
7. Pemilik dari kereta kelinci (Tayo) dan warga masyarakat yang bersedia menjadi narasumber buat penyusunan penelitian skripsi saya.
8. Orang tua saya, yaitu Alm. Bapak Masdu dan Ibu Sriningsih yang selalu mendukung dan senantiasa memberikan motivasi dengan sepenuh hati yang selalu mendoakan disetiap perjalanan pembuatan skripsi ini.
9. Kakak saya beserta istrinya yang telah mendukung saya untuk memberikan semangat dan doa dalam mengerjakan tugas akhir ini saya ucapkan terimakasih.
10. Segenap sahabat HES Angkatan 2019 khususnya HES C yang telah kebersamaan saya berjuang dari awal sampai akhir semester serta bisa menjadi bagian yang teramat mengesankan selama menempuh perkuliahan di UIN Malang.

11. Teman-teman seperjuangan saya, terkhususnya kalian yang selalu mensupport, yaitu Sofiro Yusri Fina Afriyanti, Nurun Najmun, dan Azizatul Awalun, dan M. Yusuf Rifa'i, terimakasih telah menjadi support dan juga saksi perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua amal dan perbuatan yang dilakukan bernilai pahala dan mendapat balasan yang setimpal kelak.

12. Kepada Diah Ika Anjar Saputri, yaitu diri saya sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena sudah mau bertahan sampai akhir dan bertanggung jawab apa yang telah di mulai untuk menyelesaikannya. Terimakasih sudah selalu berusaha dan tidak menyerah, serta menikmati semua proses yang dilewati dengan tidak mudah.

Terimakasih sudah tidak menyerah.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah baik ilmu pengetahuan ataupun ilmu pelajaran dapat bermanfaat dan berguna. Penulis masih menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti mengucapkan mohon maaf dan sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 18 Juni 2026

Peneliti



Diah Ika Anjar Saputri

NIM. 19220106

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	آ	Ā	أى	Ay
إ	I	إِ	Ī	أو	Aw
أ	U	أُ	Ū	أو	Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla

Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna
---------------------	---	----------	-----	---------	------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbuttha

Ta' marbutthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....

3. Billaḥ ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “shalat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
BUKTI KONSULTASI.....	IV
MOTTO.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
PEDOMAN LITERASI	IX
DAFTAR ISI.....	XIV
DARTAR TABEL.....	XVI
ABSTRAK.....	XVII
ABSTRACT.....	XVIII
مستخلص.....	XIX
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Balakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	12
KERANGKA TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	21
1. Perlindungan Hukum.....	28
2. Mashlahah Mursalah.....	35
BAB III.....	41

METEDOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Sumber Data.....	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Metode Pengolahan Data.....	45
BAB IV.....	48
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Profil Desa Tlogoagung, Kedungadem, Bojonegoro.....	48
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktek Persewa Kereta Kelinci (Tayo) Di Desa Tlogoagung.....	48
C. Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Persewaan Kereta Kelinci (Tayo) Di Desa Tlogoagung Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Dan Masalah Mursalah.....	58
BAB V	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terhadap Persamaan dan Perbedaan.....	21
Tabel 3.1 Data Informan Wawancara	38

ABSTRAK

Diah Ika Anjar Saputri, 19220106, **Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Persewaan Kereta Kelinci (Tayo) Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan *Mashlahah Mursalah***. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islama Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Ramadhita, M.H.I.

Kata Kunci: Kereta Kelinci, Perlindungan Hukum, *Mashlahah Mursalah*

Kereta kelinci adalah kendaraan pengangkut penumpang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa yang bisa memngangkut banyak orang yang menyerupai kereta api. Kereta ini berfungsi sebagai sarana transportasi sarana hiburan masyarakat. Kurangnya sarana dan prasana menyebabkan keselamatan dan keamanan konsumen sangatlah kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap praktek penyewaan jasa kereta kelinci dan mengetahui perlindungan hukum terhadap praktik penyewaan kereta kelinci (tayo) menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan *mashlahah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan kualitatif. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara konsumen dan pelaku usaha kerat kelinci di desa Tlogoagung, data sekunder yang berupa bahan hukum primer berupa undang-undang mengenai perlindungan konsumen, undang-undang transportasi, jurnal hukum dan juga literatur yang berkaitan.

Hasil penelitian ini membahas praktik persewaan kereta kelinci di desa Tlogoagung sangat diminati dikarenakan karena harga yang lebih terjangkau dan akses yang mudah di dapat. Meskipun demikian tingkat kesadaran mengenai keamanan dan keselamatan yang terabaikan dan masyarakat masih tetap menggunkan jasa ini. Kurangnya tingkat keamanan pada penumpang kereta kelinci ini mengakibatkan banyak terjadinya unsur kecelakaan. Resiko kecelakaan pada transportasi ini yang bertentangan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang menyebabkan kurangnya perlindungan pada konsumen yang belum sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memberi mereka jaminan. Sebuah kemashlahatan jika jasa transportasi ini berfungsi dengan baik. Penyewaan jasa kereta kelinci ini memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan membantu memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun memiliki potensi kemudharatan atau kerusakan masyarakat cenderung lebih mengutamakan manfaat yang diperoleh dari layanan ini meskipun harus menghadapi beberapa resiko.

ABSTRACT

Diah Ika Anjar Saputri, 19220106, **Legal Protection for Rabbit Cart (Tayo) Rental Practices According to Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection and *Mashlahah Mursalah***. Thèse, Département de droit économique de la charia, Université islamique d'État Maulana Malik Ibrahim Malang., Ramadhita, M H.I.

Keywords: Rabbit Train, Legal Protection, *Mashlahah Mursalah*

A rabbit cart is a modified passenger vehicle capable of carrying large numbers of people, resembling a train. This cart serves as a means of public transportation and entertainment. The lack of adequate facilities and infrastructure significantly reduces consumer safety and security. This study aims to determine the legal protection provided for the practice of renting rabbit carts.

This study employs a sociological juridical approach. It employs both empirical and qualitative juridical approaches. The data sources for this study are primary data obtained through interviews with consumers and rabbit-crate businesses in Tlogoagung village, and secondary data in the form of primary legal materials, including laws on consumer protection, transportation laws, legal journals, and related literature.

The results of this study discuss the practice of renting rabbit carts in Tlogoagung village, which is highly sought after due to its more affordable prices and easy access. However, the level of awareness regarding security and safety is neglected, and people still use this service. The lack of safety for rabbit cart passengers has resulted in many accidents. The risk of accidents in this transportation is contrary to Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, resulting in a lack of protection for consumers that is not in accordance with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which aims to protect consumer rights and provide them with guarantees. It is beneficial if this transportation service functions properly. This rabbit cart rental service provides benefits to the community by helping meet their needs. Despite the potential for harm or damage, the community tends to prioritize the benefits obtained from this service despite having to face some risks.

مستخلص

ديباح ايكا انجر سافيتري, 19220106, الحماية القانونية لممارسات تأجير عربات الأرانب (تابو) وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك ومشينة المرسله. رسالة ماجستير، قسم القانون الاقتصادي الإسلامي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرفة: راماديتا، م. ح.

الكلمات المفتاحية: قطار الأرانب، الحماية القانونية، مشلحة مرسله

قطار الأرانب هو مركبة ركاب معدلة تتسع لعدد كبير من الأشخاص، وتشبه القطار. يُستخدم كوسيلة نقل عام وترفيه. إلا أن نقص المرافق والبنية التحتية يُعرض سلامة وأمن المستهلكين للخطر الشديد. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد كيفية توفير الحماية القانونية لممارسة تأجير خدمات قطار الأرانب.

تعتمد هذه الدراسة منهجاً قانونياً اجتماعياً، وتستخدم فيه المنهجين التجريبي والنوعيين. وتتمثل مصادر البيانات في بيانات أولية جُمعت من خلال مقابلات مع المستهلكين وأصحاب مزارع الأرانب في قرية تلوغواغونغ، وبيانات ثانوية في شكل مواد قانونية أولية، تشمل قوانين حماية المستهلك، وقوانين النقل، والمجلات القانونية، والمراجع ذات الصلة.

تتناول نتائج هذه الدراسة ممارسة تأجير عربات الأرانب في قرية تلوغواغونغ، والتي تحظى بإقبال كبير نظراً لأسعارها المعقولة وسهولة الوصول إليها. ومع ذلك، يُهمل مستوى الوعي الأمني والسلامة، ولا يزال الناس يستخدمون هذه الخدمة. وقد أدى انعدام السلامة لركاب عربات الأرانب إلى وقوع العديد من الحوادث. ويتعارض خطر الحوادث في هذا النوع من النقل مع القانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن المرور والنقل، مما يؤدي إلى نقص في حماية المستهلكين، وهو ما لا يتوافق مع القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك، الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وتوفير الضمانات لهم. ومن المفيد أن تعمل خدمة النقل هذه بشكل سليم. تُقدم خدمة تأجير عربات الأرانب فوائد للمجتمع من خلال المساعدة في تلبية احتياجاته. وعلى الرغم من احتمالية وقوع أضرار، يميل المجتمع إلى إعطاء الأولوية للفوائد التي يحصل عليها من هذه الخدمة، حتى مع مواجهة بعض المخاطر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa transportasi merupakan jenis usaha potensi yang berada di Indonesia. Karena minat pariwisata yang terus meningkat, sehingga kebutuhan akan mobilitas juga ikut meningkat. Badan Pariwisata dan transportasi nasional (BPS) mencatat indikator pariwisata dengan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara (winus) dan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebagai bagian dari aktivitas pariwisata yang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia dan keduanya memiliki dampak secara langsung pada kebutuhan moda transportasi.¹

Pada September 2025, wisnus tercatat mencapai 94,36 juta perjalanan atau naik 13,19% dibandingkan September 2024. Data ini mengindikasikan adanya peningkatan minat dan aktivitas perjalanan wisata masyarakat.² Secara tidak langsung, selama Januari hingga September 2025, jumlah perjalanan mengalami kenaikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan peningkatan pada skala tahunan atau periode sembilan bulan, aktivitas pariwisata domestik terlihat semakin berkembang dan cenderung berkelanjutan.

¹ <https://nunukankab.bps.go.id/id/pressrelease/2023/04/03/250/perkembangan-pariwisata-dan-transportasi-nasional-februari-2023.html> di akses pada 16 Juni 2026

² https://www.bps.go.id/id/news/2025/11/03/792/siaran-pers-badan-pusat-statistik.html?utm_source=openai di akses pada 22 april 2026

Peningkatan jumlah perjalanan wisnus tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kebutuhan sarana dan layanan transportasi dalam kegiatan pariwisata. Semakin tinggi jumlah perjalanan wisatawan, maka semakin besar pula peluang meningkatnya permintaan terhadap layanan transportasi menuju destinasi, termasuk berbagai moda dan layanan pendukung perjalanan.

Dengan berkembangnya pariwisata di Indonesia banyak masyarakat memiliki usaha dalam bidang jasa sewa menyewa dalam bidang transportasi. Sarana transportasi memiliki peran penting untuk memindahkan atau memobilisasi suatu tempat ke tempat lainnya. Namun demikian fakta menunjukkan bahwa tidak semua penyedia jasa transportasi menyediakan sarana yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengusaha jasa transportasi terkadang menghadapi beberapa kendala ketika mereka menjalankan usahanya tanpa menyiapkan alat yang memadai serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan layanan. Akibatnya, kualitas dari perjalanan yang diberikan kepada pelanggan bisa tidak stabil, seperti keterlambatan, kenyamanan yang rendah, atau resiko yang bisa terjadi lainnya. Kondisi ini umumnya terjadi karena keterbatasan modal, kurangnya teknis, atau belum adanya perencanaan usaha yang matang sejak awal.

Penumpang memiliki hak yang harus dijamin selama perjalanan, khususnya terkait kelesamatan, keamanan, dan ketertiban. Untuk memastikan perlindungan tersebut, Indonesia memiliki dasar hukum yang

mengatur kewajiban keselamatan dalam aktivitas berlalu lintas. Sesuai dengan Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa sebagai penumpang mobil khususnya di kursi depan, diwajibkan menggunakan sabuk keselamatan (Pasal 289).³ Hal ini bertujuan untuk melindungi penumpang dari cedera fatal saat terjadi benturan atau kecelakaan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tidak dapat dilakukan dengan melakukan salah satu bentuk upaya saja, melainkan harus disertai dengan upaya kegiatan, tetapi harus disertai dengan berbagai upaya komprehensif yang diarahkan pada semua faktor atau yang memicu terjadi masalah lalu lintas. Dengan melibatkan peran yang aktif dari masyarakat. Salah satu bentuk masalah bagi sarana hukum di bidang lalu lintas adalah jumlah volume kendaraan dan jumlah pelanggaran. Kurangnya dari kedisiplinan dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh pengguna lalu lintas, contohnya ialah menggunakan kendaraan yang tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar produksi.

Kendaraan yang beroperasi di jalan raya harus memenuhi beberapa syarat teknis administrasi maupun layak jalan. Adanya perubahan pada beberapa persyaratan konstruksi dan material sehingga wajib dilakukan uji tipe ulang. Bukan hanya itu, setelah dilakukan uji ulang tipe kendaraan, maka wajib dilakukan pendaftaran ulang dan identifikasi ulang, hal ini

³ UU LLAJ 2009 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 289.

sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Persyaratan lain yang perlu diketahui adalah bahwa setiap modifikasi pada kendaraan bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, atau merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang digunakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.⁴

Namun adakalanya juga masyarakat sering tidak mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban sebagai kounsmen atau penumpang yang harus diperhatikan lebih dalam. Dalam pengelolaan kereta kerlinci melibatkan pemilik, pengemudi, dan semua pihak yang terlibat dalam pengoperasian kereta kelinci.

Perlindungan terhadap penumpang di Indonesia masih belum mendapatkan perhatian yang cukup baik. Untuk meningkatkan kesadaran bagi penumpang akan adanya perlindungan dalam bertransportasi pelaku usaha mempunyai sikap kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan bertanggung jawab. Perlindungan hukum bagi konsumen atau penumpang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 yaitu Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat,

⁴ Bimo Prasetyo. Asharyanto, *Aturan Modifikasi Kendaraan Bermotor* (2013). Diakses pada tanggal 5 November 2021, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51650deb5b232/aturan-modifikasi-kendaraan-bermotor/>

keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 138 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa transportasi umum diatur untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Pasal 141 menyatakan bahwa Perusahaan transportasi umum wajib memenuhi standar pelayanan minimum, yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.⁵

Sarana transportasi yang ditawarkan oleh pelaku usaha tidak selalu memenuhi standar keselamatan yang seharusnya menjadi prioritas utama. Salah satunya yaitu pada penyedia transportasi kereta kelinci. Kereta kelincidengan tidak adanya jendela di samping kanan-kiri, tidak adanya sabuk pengaman bagi penumpang serta muatan yang berlebihan pada kereta kelinci tersebut bisa mengakibatkan kurangnya keselamatan yang bisa merugikan penumpang. Dengan demikian kereta kelinci tidak memenuhi isi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.⁶ Dalam Undang-Undang menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak dan kewajiban dalam kebutuhannya dan mengatur upaya untuk terjaminnya perlindungan hukum.

⁵ Mega Ariza. “*Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Layak Beroperasi Di Jalan (Studi di Dinas Perhubungan Kota Medan)*”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. hlm 5.

⁶ Undang-Undang No 8 Tahun 1999

Pada prakteknya isi dalam pasal tersebut masih belum terpenuhi. Kurangnya kesadaran hukum pada pemilik dan pengemudi, ini mengakibatkan adanya larangan pengoperasional kereta kelinci di jalan raya. Menurut pasal 237 Ayat (1) juncto Pasal 239 UU Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengangkutan wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap korban kecelakaan, yang di buat oleh Pemerintah.⁷

Satuan lalu lintas Polres Bojonegoro mulai menertibkan kereta kelinci yang marak melintasi jalan raya untuk memberikan imbauan lebih lanjut. Imbauan ini diberikan kepada pemilik atau pengemudi agar tidak beroperasi lagi di jalan raya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, baik penumpang dan pengguna jalan lainnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa kereta kelinci termasuk model angkutan tanpa adanya pendukung keselamatan. Penertiban yang dilakukan bertujuan untuk memberikan rasa aman pada masyarakat.

Meskipun sebagai sarana transportasi tidak sepenuhnya memenuhi standar keamanan dan keselamatan, minat masyarakat untuk menggunakan layanan ini masih tergolong tinggi, hal ini karena transportasi masih dipandang sebagai sarana rekreasi yang menyenangkan. Selain menyenangkan pertimbangan lainnya yaitu layanan ini dinilai lebih terjangkau. Sebagaimana ini terjadi di Desa TlogoAgung kec. Kedungadem kab. Bojonegoro. Setiap ada event pariwisata, hajatan, yang melibatkan

⁷ Undang-Undang No 22 Tahun 2009

banyak orang masih menyewa kereta kelinci. Upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian Bojonegoro berupa penyeluhan atau imbauan lebih lanjut, akan tetapi upaya tersebut tidak menurunkan minat masyarakat menggunakan transportasi kereta kelinci.

Dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penyusun berpendapat bahwa bnya masyarakat yang masih kurang paham akan keselamatan dan keamanan dengan mengendarai kereta kelinci tersebut. Kereta kelinci juga masih belom memenuhi standar kendaraan untuk beroperasi dijalan raya dan belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari permasalahan tersebut penyusun tertarik mengangkat kasus ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSEWAAN KERETA KELINCI (TAYO) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MASHLAHAH MURSALAH***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan dalam masalah persoalan penelitian yang menjadi objek kajian penelitian, yaitu:

1. Bagaimana praktik persewaan terhadap kereta kelinci (tayo) di Desa Tlogoagung, Kedungadem, Bojonegoro?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap praktik penyewaan kereta kelinci (tayo) menurut Undang-Undng No 8 Tahun 1999 dan teori *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentunya diharapkan memberikan dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penyewaan kereta kelinci di Desa Tlogoagung, Kedungadem, Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap praktik penyewaan kereta kelinci (tayo) menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan teori mashlahah mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya diharapkan memberikan dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum transportasi dan juga memberikan manfaat bagi peneliti lain yang terkait dengan kesadaran hukum yang tertarik pada permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha Transportasi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha agar untuk menjamin keamanan bagi penumpang atau pengguna kereta kelinci.

b. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum terhadap kendaraan kereta kelinci.

c. Bagi Pemerintah

Dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan informasi tambahan dalam melakukan aturan atau upaya yang bisa dilakukan terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Kereta kelinci adalah kendaraan pengangkut penumpang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa yang bisa memngangkut banyak orang yang menyerupai kereta api.⁸

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penyajian hasil penelitian ini akan disajikan dengan sitematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini terdiri latar belakang penelitian, yaitu bagian yang membahas tentang penjelasan mengapa suatu penelitian tersebut dilakukan dan apa yang ingin diketahui atau dicapai dari penelitian ini. Berikutnya adalah rumusan masalah dimana pada bagian ini menjadi inti dari suau

⁸ Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_kelinci diakses pada 06 September 2023 pada pukul 14.19 WIB.

penelitian karena berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Selanjutnya mengenai tujuan penelitian yaitu mengungkapkan sasaran penelitian yang akan dicapai. Manfaat penelitian yaitu berisi mengenai kegunaan penelitian untuk masyarakat dan beberapa pihak yang lain. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang berisi tentang rincian isi dari bab I sampai bab V.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menyajikan hasil dari penelitian terdahulu yang terkait dengan pembahasan dari beberapa peneliti sebelumnya yang sudah ada baik laporan atau buku yang sudah diterbitkan. Pada bab ini juga diuraikan teori yang mendasari analisis masalah dan dijelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pandangan Masyarakat Terhadap Perlindungan Hukum Kereta Kelinci (Tayo) Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Teori-teori yang digunakan peneliti adalah penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat mengenai metode-metode yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian agar bisa memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti supaya penelitian bisa berjalan dengan sistematis. Bab ini menjelaskan tentang jenis

penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menganalisis data yang telah diperoleh, karena pada bab ini merupakan inti dari penelitian. Hal ini meliputi Pandangan Masyarakat Terhadap Perlindungan Hukum Kereta Kelinci (Tayo) Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab pentup pada penulisan penelitian yang terdiri kesimpulan dan saran. Bab ini menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah yang ditulis oleh penulis dan juga saran untuk kedepannya lebih baik lagi dan bermanfaat.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu pembahasan dari berbagai peneliti sebelumnya yang sudah ada baik laporan maupun buku yang telah diterbitkan, hal ini bertujuan untuk mengetahui dan memperjelas bahwa dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya. Dalam menguji keaslian dalam menulis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian kesamaan dalam tema permasalahan yang di paparkan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang telah terlaksana yaitu

1. Skripsi dari Cut Balqis dan Yusri, yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Tanpa Tiket Apabila Terjadi Kecelakaan Atau Kerugian (Suatu Penelitian Pada Usaha Pengangkutan Umum Bus Antar Provinsi di Aceh)* Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.⁹ Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Data yang diperoleh dengan data primer dan data sekunder, baik bersumber dari data lapangan maupun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini yaitu membahas mengenai ganti rugi pada pengangkutan bus umum dilakukan oleh

⁹ Cut Balqis dan Yusri, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Tanpa Tiket Apabila Terjadi Kecelakaan Atau Kerugian (Suatu Penelitian Pada Usaha Pengangkutan Umum Bus Antar Provinsi di Aceh)*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Universitas Syiah Kuala).

Perusahaan, namun banyak penumpang yang tidak memiliki tiket tidak dapat mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atau penumpang. Sedangkan perbedaannya yaitu tentang objek pembahasannya, peneliti membahas mengenai perlindungan konsumen pada kereta kelinci yang tidak layak beroperasi di jalan raya dan juga mengenai pandangan masyarakat yang masih menggunakan kendaraan kereta kelinci sebagai alat pengangkutan umum di jalan raya meskipun tidak layak beroperasi di jalan raya.

2. Penelitian kedua yaitu skripsi Juhad Luqman yang berjudul *Perlindungan Keselamatan Penumpang Kereta Lampu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kota Semarang)*.¹⁰ Penelitian ini adalah *field reserch* yaitu penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan konsumen, Dinas Perhubungan, Masyarakat dan penyelenggara keret lampu di Kota Semarang, data sekunder yang berupa bahan hukum primer berupa Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Juhad Luqman, *Perlindungan Keselamatan Penumpang Kereta Lampu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kota Semarang, 2021)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik persewaan kereta lampu di Kota Semarang adalah menggunakan system penyewaan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tiket, dimana penumpang menyewa dari penyedia jasa kereta lampu dengan harga Rp. 40.000,- perjam dengan ketentuan jarak 1 Km. Perlindungan penumpang kereta lampu di Kota Semarang meliputi 3 hal, yaitu hak penumpang untuk memperoleh pilihan kepada konsumen untuk memilih jenis kereta lampu sesuai keinginan mereka, hak untuk mendapat kompensasi penumpang jika mengalami kecelakaan dan kerugian berupa pengembalian biaya sewa dan biaya pengobatan sebesar 50% dari biaya pengobatann, serta memberikan kewajiban kepada penyelenggara usaha kereta kelinci yang kurang memahami Pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang kewajiban penyelenggara usaha kereta lampu dengan pemahaman mereka sendiri dalam memberikan kewajiban dan juga tidak memberikan informasi yang jelas tentang kondisi fasilitas kereta kelinci.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap keselamatan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti tentang kereta kereta kelinci dalam transaksi sewa-menyewa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang berfokus dalam transaksi sewa-menyewa kereta kelinci.

3. Penelitian ke tiga yaitu skripsi dari Firkhan Aji Gunawan yang berjudul *Wirausaha Odong-Odong Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengusaha Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga)*, Fakultas Syariah UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.¹¹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan mengumpulkan data melalui pencarian, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data yang menghasilkan sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai kereta wisata odong-odong yang tidak bisa memenuhi peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan juga analisis mengenai praktik sewa kereta odong-odong yang ditinjau dari Hukum Islam.

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas kendaraan yang tidak memenuhi standar untuk beroperasi di jalan raya dan juga masih belum terpenuhi keselamatan dan keamanan penumpang. Sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitian itu sendiri sudah berbeda, penelitian ini membahas mengenai pandangan masyarakat tentang kereta kelinci yang tidak layak beroperasi di jalan raya.

¹¹ Firkhan Aji Gunawan, *Wirausaha Odong-Odong Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengusaha Odong-Odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga)*

4. Penelitian ke empat yaitu Jurnal dari Andika Dwi Yuliandri dan Putri Priyana yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Odong-Odong Mobil Karena Tidak Memenuhi Kewajiban Uji Tipe Berdasarkan Hukum Positif Indonesia* Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.¹² Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Analisis kualitatif digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa odong-odong mobil tidak diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah. Odong-odong mobil sebagai kendaraan modifikasi telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Odong-odong mobil ini dianggap ilegal apabila beroperasi di jalan umum, karena tidak dapat menerapkan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ketika pengemudi atau pemilik odong-odong mobil tersebut dengan sanksi berupa pidana maksimal 2 (dua) bulan atau denda maksimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan bagi siapapun yang memodifikasi mobil odong-odong yang tidak memenuhi persyaratan uji tipe, mereka dapat dihukum dengan hukuman pidana

¹² Andika Dwi Yuliandri dan Putri Priyana, *Penegakan Hukum Terhadap Odong-Odong Mobil Karena Tidak Memenuhi Kewajiban Uji Tipe Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, *HERMENEUTIKA*, no. 2 (2021): <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

maksimal 1 (satu) tahun atau denda maksimal Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Penelitian ini mempunyai persamaan yang sama yaitu membahas tentang kendaraan kereta kelinci yang tidak memenuhi standar operasi di jalan raya. Perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti mengenai pandangan masyarakat terhadap kereta kelinci yang tidak layak beroperasi di jalan raya dan juga membahas mengenai bagaimana perlindungan pada penumpang.

5. Penelitian yang ke lima adalah jurnal dari Nanda Kiki Permana dan Muh. Jufri Ahmad, yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative, yang lebih mengedepankan analisis terhadap literatur hukum sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terkait ketidaksesuaian produk.

Hasil dari penelitian ini yaitu pengambilan Keputusan secara strategis dan juga kepentingan konsumen harus diutamakan sebagai bagian dari tanggung jawab serta menjadi dasar untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku dan konsumen

¹³ Nanda Kiki Permana dan Muh. Jufri Ahmad, *Perlindungan Hukum Terhadap Atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jurnal Penelitian Hukum, Universitas Hukum).

dalam ketidaksusaian kendaraan bermotor dengan napa yang diperjual belikan.

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen jika terjadi kesalahpahaman antara pelaku usaha dengan konsumen, sedangkan perbedaannya yaitu tentang bagaimana pandangan masyarakat terkait kereta kelinci (tayo) dalam perlindungan hukum ini beroperasi dan menekankan teori mashlahah mursalah didalamnya.

6. Penelitian keenam yaitu skripsi dari Mutiara Dwi Ananda, dengan judul “*Analisis Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Dan Penertiban Kereta Kelinci di Kabupaten Magelang*”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.¹⁴ Jenis penelitian di skripsi ini menggunakan yuridis empiris dan dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue Approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini yaitu peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan penertiban kereta kelinci agar memastikan ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas. Dalam suatu permasalahan kereta kelinci memerlukan beberapa tahap yang

¹⁴ Mutiara Dwi Ananda, “*Analisis Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Dan Penertiban Kereta Kelinci di Kabupaten Magelang*”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

melibatkan kesadaran masyarakat sebagai faktor yang penting. Upaya terakhir yang dilakukan Dinas Perhubungan yaitu melalui pembuatan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati mengenai angkutan orang. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan kereta kelinci memenuhi syarat bahwa kendaraan tersebut telah melewati uji tipe kendaraan.

Penelitian ini memiliki persamaan yang sama yaitu mengenai objek yang sama yaitu mengenai kereta kelinci. Perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana pengawasan dan penertiban kereta kelinci dan juga tidak membahas

7. penelitian yang ke tujuh yaitu skripsi dari Riyo Muhamad Rido, dengan judul *Wirausaha Odong-Odong Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengusaha Odong-Odong Di Paguyuban Kereta Wisata Tayo Mulyo Kecamatan Bedegan)*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara.

Hasil dari penelitian ini yaitu praktek sewa odong-odong yang berasal dari modifikasi kendaraan bermotor tidak sesuai dengan Hukum

¹⁵ Riyo Muhamad Rido, "*Wirausaha Odong-Odong Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengusaha Odong-Odong Di Paguyuban Kereta Wisata Tayo Mulyo Kecamatan Bedegan)*", Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Islam. Kemana bagi pengguna kereta wisata odong-odong menurut perspektif Hukum Islam bertentangan dengan *Maqasid Syariah*.

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai kendaraan yang modifikasi yang belum lolos uji tipe kendaraan dengan menilbulkan peningkatan presentase kecelakaan bagi penumpang. Perbedaannya yaitu penelitian ini tidak membahas praktek persewaan kendaraan mengenai perlindungan hukum konsumen.

8. Penelitian ke delapan yaitu skripsi dari Muhammad Yusuf, yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Angkutan Becak Bermotor Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Fakultas Hukum Universitas Jember.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna angkutan becak bermotor dengan dilindunginya setiap hak dari konsumen becak bermotor yang dirugikan atas resiko penggunaan dari becak bermotor.

Persamaan Penelitian ini adalah subyek yang diteliti yaitu menggunakan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaan penelitian ini adalah obyek yang diteliti yaitu perlindungan konsumen bagi pengguna angkutan becak bemotor sedangkan peneliti menggunakan obhek yang diteliti perlindungan

¹⁶ Muhammad Yusuf, “*Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Angkutan Becak Bermotor Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Fakultas Hukum Universitas Jember.

keselamatan penumpang kereta kelinci dan juga menggunakan teori mashlahah mursalah.

9. Penelitian ke Sembilan yaitu Al-Farah Salsabila yang berjudul “*Tinjauan Etika Bisnis Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Penyewaan Skuter Listrik Di @skuterkaliurang*”. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.¹⁷ Skripsi ini membahas mengenai praktek penyewaan skuter yang terdapat kasus kecelakaan yang terjadi di dalam satu wisata kaliurang pada tahun 2019.

Persamaan dari skripsi yaitu jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian lapangan atau *field research* dan menggunakan undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaan penelitian ini adalah objek dalam jasa penyewaannya menggunakan skuter listrik sedangkan objek yang digunakan peneliti yaitu perlindungan keselamatan penumpang kereta kelinci.

10. Penelitian ke Sepuluh yaitu skripsi dari Fadil Muhammad Cakrabuana yang berjudul “*Penegakan Hukum Pengaturan Kereta Kelinci di Kabupaten Bantul*”. Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.¹⁸ Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pengaturan keeta kelinci, pengoperasian kereta kelinci dapat

¹⁷ Al-Farah Salsabila “*Tinjauan Etika Bisnis Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Penyewaan Skuter Listrik Di @skuterkaliurang*”. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

¹⁸ Fadil Muhammad Cakrabuana, “*Penegakan Hukum Pengaturan Kereta Kelinci di Kabupaten Bantul*”. Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

mengakibatkan pelanggaran lalu lintas, agar kesadaran hukum tercapai maka dilakukan dengan penegakan hukum pengaturan kereta kelinci.

Persamaan penelitian ini adalah subyek penelitian yang diteliti. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pada objek yang diteliti yaitu penegakan hukum pengaturan kereta kelinci sedangkan peneliti menjelaskan tentang perlindungan keselamatan konsumen kereta kelinci dan teori mashlahah mursalah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terhadap Persamaan Dan Perbedaan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Cut Balqis dan Yusri.	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Tanpa Tiket Apabila Terjadi Kecelakaan Atau Kerugian (Suatu Penelitian Pada Usaha Pengangkutan Umum Bus Anta Provinsi di Aceh)</i>	Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atau penumpang	peneliti membahas mengenai perlindungan konsumen pada kereta kelinci yang tidak layak beroperasi di jalan raya dan juga mengenai pandangan masyarakat yang masih menggunakan kendaraan

				kereta kelinci sebagai alat pengangkutan umum di jalan raya meskipun tidak layak beroperasi di jalan raya.
2.	Juhad Luqman.	<i>Perlindungan Keselamatan Penumpang Kereta Lampu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kota Semarang)</i>	Peneliti sama-sama meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap keselamatan konsumen dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Penelitian ini meneliti mengenai kereta kelinci dalam transaksi sewa-menyewa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang berfokus dalam akad sewa menyewa mengenai kereta

				kelinci itu sendiri.
3.	Firkhan Aji Gunawan.	<i>Wirausaha Odong-Odong Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengusaha Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga)</i>	Membahas kendaraan yang tidak memenuhi standar untuk beroperasi di jalan raya dan juga masih belum terpenuhi keselamatan dan keamanan penumpang.	Objek penelitian itu sendiri sudah berbeda, penelitian ini membahas mengenai pandangan masyarakat tentang kereta kelinci yang tidak layak beroperasi di jalan raya.
4.	Andika Dwi Yuliandri dan Putri Priyana.	<i>Penegakan Hukum Terhadap Odong-Odong Mobil Karena Tidak Memenuhi Kewajiban Uji Tipe Berdasarkan Hukum Positif Indonesia</i>	Sama-sama membahas mengenai kendaraan yang tidak memenuhi standar untuk beroperasi di Jalan Raya.	Pandangan masyarakat terhadap kereta kelinci yang tidak layak beroperasi di jalan raya dan juga membahas mengenai bagaimana perlindungan

				pada penumpang.
5.	Nanda Kiki Permana dan Muh. Jufri Ahmad.	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</i>	Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen jika terjadi kesalahpahaman antara pelaku usaha dengan konsumen	Pandangan masyarakat terkait kereta kelinci (tayo) dalam perlindungan hukum ini beroperasi dan menekankan teori <i>mashlahah mursalah</i> didalamnya.
6.	Mutiara Dwi Ananda.	<i>Analisis Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Dan Penertiban Kereta Kelinci di Kabupaten Magelang</i>	Objek yang sama yaitu mengenai kereta kelinci.	memfokuskan tentang bagaimana pengawasan dan penertiban kereta kelinci dan juga tidak membahas
7.	Riyo Muhamad Rido.	<i>Wirausaha Odong-Odong Perspektif Hukum Islam</i>	membahas mengenai kendaraan yang	penelitian ini tidak membahas praktek

		<i>(Studi Kasus Pengusaha Odong-Odong Di Paguyuban Kereta Wisata Tayo Mulyo Kecamatan Bedegan)</i>	modifikasi yang belum lolos uji tipe kendaraan dengan menimbulkan peningkatan presentase kecelakaan bagi penumpang.	persewaan kendaraan mengenai perlindungan hukum konsumen.
8.	Muhammad Yusuf.	<i>“Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Angkutan Becak Bermotor Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”</i>	Subyek yang diteliti yaitu menggunakan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Obyek yang diteliti yaitu perlindungan konsumen bagi pengguna angkutan becak bermotor sedangkan peneliti menggunakan obhek yang diteliti perlindungan keselamatan penumpang kereta kelinci dan juga

				menggunkan teori <i>mashlahah mursalah</i> .
9.	Al-Farah Salsabila	“ <i>Tinjauan Etika Bisnis Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Penyewaan Skuter Listrik Di @skuterkaliurang</i> ”	penelitian yang digunakan menggunakan penelitian lapangan atau <i>field research</i> dan menggunakan undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	objek dalam jasa penyewaannya menggunakan skuter listrik sedangkan objek yang digunakan peneliti yaitu perlindungan keselamatan penumpang kereta kelinci.
10.	Fadil Muhammad Cakrabuana.	“ <i>Penegakan Hukum Pengaturan Kereta Kelinci di Kabupaten Bantul</i> ”	Memiliki subyek penelitian yang sama untuk diteliti.	pada objek yang diteliti yaitu penegakan hukum pengaturan kereta kelinci sedangkan peneliti

				menjelaskan tentang perlindungan keselamatan konsumen kereta kelinci dan teori <i>mashlahah mursalah</i> .
--	--	--	--	--

Pada penelitian sebelumnya objek dan subyek penelitian terletak penyelenggara pengangkutan dan pengawasan kereta kelinci berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penelitian memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur berdasarkan Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga dengan menggunakan teori *mashlahah mursalah*. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perlindungan terhadap transportasi yang masih belum memiliki uji kelayakan serta untuk mendapatkan kemaslahatan bagi penumpang.

B. Kajian Teori

1. Pelindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan hukum Adalah suatu tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Makna dari kata perlindungan secara bahasa memiliki kemiripan unsur Tindakan yang melindungi, serta

unsur cara-cara untuk melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁹

Ruang lingkup Hukum Perlindungan Konsumen sangat luas dan tak terbatas, di dalam Undang-Undang masih belum bisa menyelesaikan yang terjadi dalam kasus Perlindungan Konsumen, contohnya UUPK. UUPK berkaitan dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya. Hal ini karena apa yang terjadi di cabang hukum lainnya Adalah selalu ada sesuatu yang disebut konsumen. Definisi dan batasan hukum perlindungan konsumen, mencakup beberapa istilah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Pendapat ahli yaitu Az. Nasution memberikan pendapat hukumnya mengenai perbedaan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah suatu bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum onsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak pada satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen.²⁰

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka. 1999 Hlm. 595

²⁰ AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995). Hlm 67-68

Hukum konsumen berlaku untuk segala hal yang berkaitan dengan konsumen, tetapi di bagian-bagian tertentu terdapat peraturan yang mengatur dan membatasi perilaku aktivitas manusia atau kegiatan usaha yang melindungi kepentingan konsumen, inilah yang disebut hukum perlindungan konsumen.²¹

Penjelasan dari beberapa ahli adalah bahwa hukum dalam perlindungan konsumen adalah aturan yang mengatur dan menjamin kepastian hukum bagi konsumen yang posisinya lemah dan harus dilindungi oleh aturan tersebut, dalam hal ini konsumen melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sehingga jika mereka tidak dilindungi oleh aturan-aturan ini akan berdampak besar pada suatu negara. Hukum Pelindungan Konsumen menjelaskan bahwa hukum ini dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada kepentingan konsumen, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²²

Az Nasution menyatakan bahwa undang-undang yang melindungi konsumen harus diatur secara lebih rinci dan menjadi bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum konsumen menjelaskan bagaimana konsumen dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sementara hukum perlindungan konsumen menguraikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi

²¹ N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen*, (Cet 1, Panta Rei, Jakarta, 2005), hlm. 31-32.

²² A.Z Nasution, *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Diadit Media. Jakarta, 2002), Hlm 22

konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Pendapat ahli lainnya yaitu dari Inosentius Samsul, menjelaskan bahwa dalam hukum perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang yang ada. Selain peraturan lainnya, doktrin dan Keputusan yang ada juga mengatur kepentingan konsumen.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang bersifat preventif maupun represif, baik lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum itu sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang didalam hukum itu terdapat konsep untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²³ Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang biasanya sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Menurut M Philipus membagi sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam jenis, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum Preventif memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Tujuan dari perlindungan ini

²³ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

untuk mencegah terjadinya sengketa dan kerusuhan yang akan terjadi setelahnya.

Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam membuat Undang-Undang. Sedangkan Perlindungan Hukum represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa upaya ini digunakan untuk mendapatkan efek jera pada oknum-oknum yang telah melanggar peraturan yang telah dibuat. Prinsip perlindungan melahirkan konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁴

b. Asas-Asas Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum memiliki beberapa asas yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,²⁵ asas-asas ini mencerminkan apa yang akan dicapai oleh aturan tersebut, penjelasan dari asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:

1). Asas manfaat, asas ini dapat memberikan manfaat bagi konsumen yaitu bisa mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak ada kegiatan yang dapat merugikan Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

²⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Sinar Bakti, Jakarta 1988), hlm., 102

²⁵ "Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

2). Asas Keadilan, dalam asas ini bertujuan agar Masyarakat ikut serta dalam memberikan kesempatan kepada konsumen maupun pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan dan kewajibannya.

3). Asas Keseimbangan, untuk menjalankan kegiatan dalam bertransaksi haruslah diberi keseimbangan pada tiap pihak yang ada yaitu pelaku usaha, konsumen dan pemerintah.

4). Asas Keamanan dan keselamatan, asas ini hukum harus memberikan jaminan keamanan kepada konsumen dalam pemenuhan kegiatan sehari-harinya, selain itu hukum juga harus menjamin keselamatan konsumen dalam menggunakan barang/jasa yang digunakan.

5). Asas Kepastian Hukum, tujuan dari dibuatnya hukum untuk menjamin kepastian hukum kepada para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha harus mendapatkan agar mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga sangat penting peran suatu negara untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.²⁶

c. Tujuan Perlindungan Konsumen

Berikut adalah tujuan adanya perlindungan konsumen dalam UUPK yang diatur dalam Pasal 3 UUPK²⁷:

1). Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Pentingnya kesadaran konsumen

²⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (1999).

²⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

terhadap peraturan ini merupakan upaya untuk mencegah konsumen kehilangan uang akibat hubungan yang lemah antara konsumen dan pelaku bisnis. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen, konsumen akan lebih berhati-hati saat mengonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian untuk melaporkan kerugian dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan dan peluang terjadinya kerugian akibat peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat.

2). Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan mencegah mereka mengakses aspek negative dari barang dan/atau jasa. Salah satu cara untuk meningkatkan martabat konsumen adalah melalui kampanye untuk mempromosikan konsumen cerdas.

3). Meningkatkan perberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen. Konsumen yang berada dalam posisi lemah seringkali menjadi sasaran pelaku bisnis. Posisi yang lemah biasanya menyebabkan daya tawar yang lebih lemah dibandingkan pelaku bisnis.

4). Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyediakan berbagai fasilitas yang menangani berbagai perselisihan konsumen, BPSK juga tidak hanya menyelesaikan perselisihan konsumen di pengadilan.

5). Untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen, sehingga mendorong praktik bisnis yang jujur dan bertanggung jawab dalam beruaha. Selain meningkatkan kesadaran konsumen, tujuan lain dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya Undang-Undang ini dalam praktik bisnis.

6). Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Dalam persaingan komersial saat ini, konsumen cenderung memilih produk dengan kualitas terbaik dan menggunakannya atau mengonsumsinya dengan aman. Situasi ini mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang mereka pasarkan agar tetap kompetitif.²⁸

2. *Mashlahah Mursalah*

a. *Mashlahah Mursalah*

Secara etimologi *al-maslahah* semakna dan *sewazan* (setimbangan) dengan kata *al-manfaat*, yaitu bentuk *masdar* yang mempunyai arti baik dan mengandung manfaat, yaitu bentuk *masdar* yang mempunyai arti baik dan mengandung manfaat. Dari Bahasa diatas dapat dipahami *al-maslahah* adalah segala hal yang

²⁸ Agus Suwandono, “*Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*,” diakses pada 08 Oktober 2023, <http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf>.

mendatangkan manfaat, baik dengan cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun menolak dan menghindarkan segala hal yang akan menimbulkan kemudharatan dan juga kesulitan.²⁹

Sedangkan secara Bahasa *mursalah* memiliki arti “terlepas”, atau “bebas”. Ketika kita menghubungkannya dengan masalah, istilah ini menggambarkan keadaan di mana suatu tindakan dapat dilakukan tanpa terikat pada larangan atau ketentuan yang jelas.³⁰ Dengan kata lain, masalah yang dimaksud adalah kebebasan untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap bermanfaat, tanpa adanya batasan yang menghalangi.

Mashlahah *mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil-dalil yang membahas atau memerintahkannya untuk dilakukan atau ditinggalkan. Jika hal ini dapat dilakukan, maka akan mendatangkan suatu kebaikan atau manfaat. Dalam membuat hukum dengan menggunakan metode masalah *mursalah*, tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudhoratan.

Dengan demikian masalah *mursalah* merupakan suatu masalah yang bertujuan syariat sebagai landasan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh umat manusia serta

²⁹ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), 188.

³⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 91.

terhindar dari kemudharatan. Pada kenyataannya, kemaslahatan berfungsi sebagai patokan untuk menetapkan hukum seiring dengan perkembangan kehidupan dalam masyarakat islam, yang di pengaruhi oleh perbedaan kondisi dan lokasi.

b. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Melakukan sesuatu yang membahayakan (*dharar*) memang dilarang dalam syari'at. Larangan ini bukan hanya sekedar anjuran moral, melainkan ketentuan prinsip dalam islam agar setiap aktivitas, perkataan, maupun perbuatan tidak membawa madharat bagi diri sendiri maupun orang lain. Di dalam kaidah dengan lafadz sabda Nabi *Shalallallahu 'alaihi wa salallam* dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu anhu* yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.”³¹

Dengan demikian seorang muslim tidak halal (tidak dibenarkan secara syariat) untuk melakukan sesuatu yang berpotensi mencelakai diri sendiri atau menimbulkan kerugian bagi saudaranya. Dalam kaidah syari'at, bahaya yang

³¹ HR. Imam Ahmad 1/313. Ibnu Mâjah dalam Kitab *Al-Ahkâm*, Bab *Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu*, No. 2341. At-Thabrâni dalam *Al-Kabir*, No. 11806 dari Jâbir al-Jâ'fi dari Ikrîmah dari Ibnu Abbâs *Radhiyallahu anhu*. Hadits ini mempunyai banyak syâhid sehingga semakin kuat. Di mana hadits ini diriwayatkan dari Ubadah bin Shâmit, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Jâbir bin 'Abdillâh, 'Aisyah, Tsa'labah bin Abi Mâlik al-Qurazhi, dan Abu Lubâbah *Radhiyallahu anhum*.

ditimbulkan meskipun dimulai dari niat yang remeh atau kecil tetap memiliki konsekuensi karena berdampak akan merusak keselamatan, kesehatan, dan kestabilan kehidupan manusia. Dan semakin kuat larangan tersebut jika dharar itu dilakukan pada orang-orang yang wajib dipergauli secara ihsan, seperti kerabat, istri, tetangga, dan lainnya.³²

Salah satu penerapan kaidah ini adalah:

Tidak diperbolehkan mengadakan gangguan di jalan-jalan kaum Muslimin, di pasar-pasar mereka, ataupun di tempat-tempat kaum Muslimin yang lain. baik gangguan itu berupa kayu atau batu yang mengganggu perjalanan, atau lobang galian yang bisa membahayakan, atau bentuk gangguan lainnya. Karena semuanya itu bisa menimbulkan mudharat kepada kamu muslim lainnya.³³

Jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, prinsip dharar ini berarti bahwa setiap aktivitas yang mengandung unsur untuk membahayakan, seperti mengabaikan keselamatan dalam kerja, menyepelekan resiko dalam aktivitas sosial, atau mengambil Keputusan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan

³² diakses pada tanggal 23 April 2026. <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>

³³ Lihat Asy-Syarhul-Kabîr ma'al-Inshâf 13/195.

kerugian, semianya termasuk perbuatan yang yang tidak dibenarkan.

Seorang muslim hendaknya menempuh Langkah-langkah pencegahan (*preventif*), mencari cara yang lebih aman, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang menjaga kemaslahatan. Karena tujuan syari'at adalah menghadirkan manfaat dan menolak mudharat, maka setiap orang harus berusaha melindungi dirinya dan orang lain dari segala sesuatu yang bentuk bahayanya dapat dicegah.

c. Persyaratan *Maslahah Mursalah*

Abdul wahab khalaf menjelaskan beberapa persyaratan untuk melaksanakan *mashlahah mursalah* agar dapat dijadikan hujjah dalam istimbat hukum, diantaranya yaitu:³⁴

1. Sesuatu yang dianggap sebagai masalah haruslah kemaslahatan yang memang demikian adanya, yaitu benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan atau menolak suatu kemudharatan, tidak juga sebuah dugaan belaka yang hanya mempertimbangkan kemanfaatannya saja tanpa melihat dampak negative yang akan ditimbulkannya.
2. Masalah dianggap sah harus bersifat dan mengedepankan kepentingan umum, bukan hanya kepentingan pribadi. Oleh

³⁴ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Masdar Helmi, Cet-2, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm 145.

karena itu yang paling diutamakan dari kemaslahatan itu baru mengedapankan kepentingan yang memiliki tujuan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua manusia.

3. Suatu kemaslahatan ini tidak ditemukan pada dalil nash yang menolaknya. Namun, apa yang dianggap sebagai maslahat tidak boleh bertentangan dengan al-qur'an dan hadis.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris, atau biasa disebut dengan penelitian lapangan, dimana didalamnya akan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana kejadian dalam kenyataan di masyarakat.³⁵

Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan atau implementasi ketentuan hukum normative dalam tindakan pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat,³⁶ atau dengan kata lain adalah suatu penelitian tentang situasi atau kondisi nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah.³⁷

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), hl. 126

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), hlm 134

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika 2002), hlm. 15

sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya.

Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variable, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.³⁸

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Tlogoagung, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, guna mendapatkan informasi terkait penulisan yang akan diteliti oleh peneliti.

Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan pada desa tersebut terdapat masyarakat yang menyediakan jasa penyewaan kendaraan kereta kelinci (tayo) dan masyarakatnya menggunakan kendaraan tersebut karena lebih efisien dan terjangkau. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara menentukan kriteria-kriteria tertentu sebagian pelanggan dari penumpang kereta kelinci tersebut. Kriteria ini diambil

³⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 34

dari seberapa sering penumpang menggunakan jasa kendaraan kereta kelinci ini.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data adalah subyek dimana data diperoleh dari suatu penelitian yang dilakuka secara intensif, terinci dan mendalam untuk memperoleh data.³⁹

Berikut merupakan informan yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan wawancara.

Table 3.1 Data Informan Wawancara

Inisial	Umur	Pekerjaan	Jenis kelamin
Ek	48	Wirausaha	L
An	38	Wiraswasta	P
Um	35	Ibu rumah tangga	P
Rz	33	Ibu rumah tangga	P
Mf	31	Wiraswasta	P

Sumber: Data Primer Yang Diperoleh

Penentuan dari pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode *teknik purposive sampling*. Metode *purposive sumpling* adalah tenknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian di mana peneliti memilih informan berdasarkan kriteria

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta:PT Rinea Cipta,2002), cet2, 120.

tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.⁴⁰ Kriteria sampel yang dianggap cocok oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

- a). sudah pernah menggunakan jasa kereta kelinci minimal 3 kali.
- b). bertempat tinggal di Desa Tlogoagung, Kecamatan Kedungadem.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Data Primer, adalah suatu data yang diambil dari sumber data primer atau sumber di lapangan,⁴¹ berisi informasi atau fakta langsung yang diperoleh melalui wawancara dengan penyedia persewaan jasa kereta kelinci, yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Oleh karena itu, konsumen ini diperkirakan sebagai sumber informal awal.
- 2). Data Sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari riset kepustakaan yang sudah tersedia dalam bentuk buku undang-undang mengenai perlindungan konsumen, undang-undang transportasi dan lalu lintas, serta jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan penelitian atau buku yang biasanya telah disediakan oleh perpustakaan

E. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁰ M. Arief Soendjoto dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian Kehutanan* (Banjarbaru: CV Banyubening Cipta Sejahtera, 2022), 27.

⁴¹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 2000), 112.

a. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada data tertulis dengan cara menganalisisnya untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh dari hasil pengamatan.⁴² Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu gabungan dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Pertanyaan yang akan diajukan dalam peneliti telah disusun sebelumnya, namun bisa dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responden. Untuk itu dengan menggunakan wawancara ini peneliti mampu mengumpulkan data yang lebih akurat dan juga memudahkan untuk perbandingan data. Wawancara dilakukan terhadap pemilik kereta kelinci (Tayo) dan juga masyarakat atau konsumen kereta kelinci serta beberapa pihak yang terkait yang memakai jasa kereta kelinci.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari data-data atau bukti yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

⁴² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju.1995), 58.

Dalam mengelola data yang diperoleh, diperlukan prosedur pengolahan data serta analisis yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian.⁴³ Dalam pengolahan data agar lebih mudah dipahami dan menghindari terjadinya kesalahan, peneliti menyusun penelitian ini. Miles & Huberman berpendapat bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁴⁴ ketiga alur analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data bisa dikatakan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hal 31.

⁴⁴ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

Dalam penyajian data Miles & Huberman mendefinisikan penyajian sebagai sekumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang baik merupakan salah satu metode utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dan mudah diproses.

c. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan menurut Miles & Huberman merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Tlogoagung, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten

Bojonegoro

Desa Tlogoagung memiliki luas wilayah sekitar 364 hektar dengan total jumlah penduduk sebanyak 4.011 jiwa. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 2062 dan perempuan 1949. Mayoritas pekerjaan masyarakat di desa ini adalah sebagai petani, yaitu sekitar 770 orang. Dalam kegiatan pertanian tersebut terdapat beberapa kategori peran, antara lain sebagai pemilik lahan, penyewa lahan, maupun buruh tani. Selain sektor pertanian, pekerjaan masyarakat juga beragam, di antaranya guru sebanyak 51 orang, pedagang sebanyak 93 orang, serta PNS sebanyak 18 orang. Berdasarkan status kewarganegaraan, penduduk Desa Tlogoagung sebagian besar berstatus WNI yaitu sebanyak 3.994 jiwa (99,58%), sedangkan penduduk yang berstatus WNA berjumlah 17 jiwa (0,42%).⁴⁵ Komposisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Tlogoagung didominasi oleh penduduk WNI sehingga interaksi sosial dan tata kehidupan masyarakat secara umum berjalan dalam pola yang khas masyarakat Indonesia.

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktek Persewaan Kereta Kelinci (Tayo) Di Desa Tlogoagung

⁴⁵ <https://sid.kemendes.go.id/profile> diakses pada tanggal 25 April 2026.

Keberadaan kereta kelinci merupakan kendaraan bermuatan yang dimodifikasi untuk keselamatan penumpang meskipun tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan Raya. Ketidak sesuaian ini justru mendapatkan perhatian lebih. Adanya pelanggaran yang spesifikasi mengenai teknis dan tidak adanya izin operasional justru akan menambah beberapa permasalahan yang ada. Pelanggaran yang di dapat seperti adanya pelanggaran lalu lintas, tidak adanya perlindungan konsumen mengenai asuransi penumpang, tidak memiliki wilayah operasional yang sah (kawasan wisata) dan juga dampak sosial lainnya.

Pada awalnya fungsi dari kereta ini sebagai sarana rekreasi di daerah pedesaan, tetapi seiring waktu karena meningkatnya permintaan dari penduduk karena harga yang lebih ekonomis dan lebih praktis.

“Untuk rute yang di kereta kelinci ini, biasanya sudah disesuaikan dengan tujuan yang dituju. Jarak dekat biasanya ditempuh antar kecamatan sejauh sekitar 250.000 ribu, sedangkan untuk jarak yang jauh kurang lebih sekitar 50 km dikenakan biaya sekitar 750.000 ribu.”⁴⁶

“Jasa dari kereta kelinci ini sering digunakan karena lebih murah dan ekonomis, seperti untuk kegiatan acara jamaah Jumat Kliwon, dan masih banyak kegiatan lainnya yang juga dilaksanakan.”⁴⁷

Jika dibandingkan dari sisi penyewaan, mobil elf dan kereta kelinci sama-sama merupakan pilihan transportasi, namun pada praktiknya biaya sewa mobil elf cenderung lebih mahal.

⁴⁶ Ek, Wawancara (Tlogoagung, 27 april 2024).

⁴⁷ Mf, wawancara (Tlogoagung, 30 April 2024).

“Jasa ini biasanya digunakan karena lebih efisien dan dekat dari rumah tempat sewanya, sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama. Untuk risikonya, saya sudah mengetahui bahwa risikonya tetap ada, tetapi risiko tersebut ditanggung dengan alasan biaya yang lebih hemat dan murah. Yang terpenting adalah agar pengguna dapat selamat sampai tujuan serta dapat membuat hati senang. Dibandingkan dengan jasa penyewaan mobil elf yang harganya lebih mahal, saya pernah menyewa elf untuk acara liburan antar kabupaten dengan biaya sewa sekitar Rp1.200.000,-. Biaya sewa tersebut juga dapat berubah sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan rute.”⁴⁸

Meskipun kereta kelinci bisa menjadi alternatif yang lebih murah, pilihan tersebut sering dianggap kurang sebanding jika faktor keamanan menjadi prioritas, karena mobil elf pada umumnya memiliki tingkat kestabilan dan perlindungan yang lebih baik untuk membawa penumpang atau barang dalam perjalanan lebih panjang. Dengan demikian, meskipun mobil elf membutuhkan biaya yang lebih tinggi, mobil elf dinilai lebih aman dibandingkan kereta kelinci, terutama untuk perjalanan antar wilayah yang jaraknya cukup jauh, sehingga pengguna biasanya memilih mobil elf ketika mengutamakan keselamatan selama proses perjalanan.

“Jasa ini biasanya digunakan untuk rekreasi dan wisata. Dibandingkan dengan kendaraan lain, kereta kelinci ini dapat membuat anak-anak lebih senang dan tidak mudah bosan.”⁴⁹

Konsumen kereta Kelinci di daerah Tlogoagung menunjukkan tingkat kesadaran dan pengetahuan yang baik mengenai layanan yang ditawarkan. Mereka terdiri dari berbagai kalangan, termasuk pelajar, pekerja, dan keluarga, dan banyak di antara mereka menggunakan jasa kereta ini secara rutin untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, konsumen

⁴⁸ An, wawancara (Tlogoagung, 30 April 2024).

⁴⁹ RZ, wawancara (Tlogoagung, 30 April 2024)

juga sering menyewa kereta Kelinci untuk kepentingan pribadi, seperti acara keluarga atau kegiatan kelompok.

Tingginya frekuensi penggunaan menunjukkan bahwa kereta Kelinci telah menjadi moda transportasi yang penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Banyak konsumen merasa puas dengan kenyamanan dan kemudahan akses yang diberikan, menjadikan kereta Kelinci sebagai pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan transportasi mereka.

Bisnis kereta kelinci yang dimiliki oleh bapak E (inisial) berawal dari tahun 2022 awal, dimana kendaraan kereta kelinci ini sangat tren di kalangan masyarakat dan juga sangat diminati oleh banyak orang.

Pemilik tayo ini mempunyai rute yang sistematis untuk menjalankan usahanya di lingkungan desanya. Layanan jasa yang akan diperoleh yaitu dengan melakukan jalan-jalan keliling yang mengikuti rute yang telah ditentukan sejak awal. Pemetaan rute yang jelas perlu dilakukan, menghubungkan semua Lokasi dengan jalur yang efisien dan mudah diakses. Pemilik usaha juga harus menentukan waktu yang diperlukan untuk setia penghentian secara total durasai perjalanan, agar layanan dapat diselenggarakan dengan baik.

Dikarenakan mayoritas pengguna jasa dari kereta kelinci ini adalah anak-anak dan orang dewasa dengan disertai pemutar suara yang ada didalamnya selama perjalanan berlangsung. Dalam hal ini punya kesan yang nyaman bagi para penumpang kereta kelinci. Tidak cuma jalan-jalan

keliling desa saja, kereta kelinci ini juga menyediakan jasa sewa untuk pergi ke suatu tempat, seperti untuk ke pernikahan, pengajian, dan sebagainya sesuai dengan kesepakatan diawal.

Kereta kelinci yang beroperasi di jalan merupakan kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kereta kelinci ini dianggap melanggar hukum. Adanya kereta kelinci yang ada di tengah masyarakat pedesaan bisa dianggap ilegal jika beroperasi di jalan umum. Banyak kereta kelinci yang dimodifikasi sedemikian rupa dengan tidak memenuhi standar untuk bisa membawa banyak penumpang, sehingga hal ini dapat mengakibatkan timbulnya resiko bahaya jika terjadi kecelakaan.

Meskipun kereta Kelinci telah menjadi solusi transportasi yang populer bagi warga setempat, terdapat beberapa isu keselamatan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu masalah utama adalah desain kereta yang tidak dilengkapi dengan jendela. Tanpa jendela, penumpang tidak hanya terpapar langsung pada elemen luar, seperti debu dan polusi, tetapi juga berisiko mengalami cedera akibat benda asing yang mungkin terkena saat kereta bergerak. Ini dapat berbahaya, terutama ketika kereta melaju dengan kecepatan tinggi.

Dipertegas dengan pendapat bapak “Ek”

“Penumpang yang terlalu lelah dan mengantuk dapat mengalami kemungkinan jatuh dari kereta karena tidak adanya kaca jendela. Risiko jalan yang dilalui juga dapat memengaruhi hal tersebut.”⁵⁰

“Insiden pernah saya alami ketika menggunakan transportasi ini, dan penanganannya tentu masih kurang memadai karena adanya keterbatasan.”⁵¹

Dengan adanya kejadian tersebut keselamatan tersebut yang Meskipun berbagai isu keselamatan yang ada, dengan harga yang murah kereta Kelinci sering kali menjadi daya tarik utama bagi warga setempat. Banyak penumpang yang tergiur dengan biaya perjalanan yang lebih rendah dibandingkan dengan moda transportasi lain, sehingga mereka cenderung mengesampingkan faktor keselamatan. Dalam situasi ekonomi yang sulit, pilihan yang terjangkau menjadi prioritas bagi banyak orang, sehingga mereka rela menghadapi risiko demi menghemat uang.

Kondisi ini menciptakan dilema antara kebutuhan akan transportasi yang aman dan keterbatasan finansial. Banyak penumpang yang merasa bahwa harga yang murah sebanding dengan kenyamanan yang mereka dapatkan, meskipun mereka menyadari adanya potensi bahaya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran akan keselamatan, yang sering kali terabaikan ketika dihadapkan pada tawaran harga yang menarik.

Resiko kecelakaan pada kereta kelinci sangatlah besar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak hanya itu saja perlindungan keeta kelinci ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah

⁵⁰ Ek, wawancara (Tlogoagung, 27 April 2024.)

⁵¹ Dw, wawancara (Tlogoagung, 30 April 2024)

Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan dan Peraturan Menteri Perhubungan No 25 Tahun 2019.

Pada umumnya kereta kelinci ini menggunakan mesin yang sudah tua dan tidak layak pakai sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi dari kendaraan lain dengan memperlambat pengendara untuk sampai pada tempat tujuan sebab lebar dan Panjang kendaraan tersebut dengan kecepatannya itu tidak sesuai. Perlengkapan di kereta kelinci ini pun masih kurang lengkap, sabuk pengaman dan kendaraan bersifat terbuka, hal ini tentu dapat berakibat fatal sehingga bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan. Bukan hanya itu, mesin yang digunakan pada kendaraan ini sebagian besar adalah mesin diesel bekas yang sudah tidak layak pakai dan layak uji. Bukan hanya menyebabkan kecelakaan saja, kereta kelinci ini juga dapat menyebabkan kemacetan di jalan raya. Kemacetan ini diakibatkan karena rendahnya kecepatan namun dengan dimensi yang besar sehingga tidak relevan jika beroperasi di jalan raya.

Dengan masalah tersebut, hal ini belum sesuai menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), hak-hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan memperolehnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya untuk penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan baik, jujur dan tanpa diskriminatif;
8. Hak untuk menerima kompensasi, restitusi/penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵²

Dalam perlindungan konsumen, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan aspek yang paling pokok dan utama. Hal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan produk dan layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga aman dan nyaman digunakan. Untuk menjamin hal ini, konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan jasa yang dikehendaki, berdasarkan keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Keterbukaan informasi sangat

⁵² Yessy Kusumadewi, dan Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahra, 2022), 52.

penting agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan terinformasi.

Jika terdapat penyimpangan atau praktik yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar. Ini berarti bahwa suara dan keluhan mereka harus diperhatikan dan ditangani dengan serius. Selain itu, konsumen juga berhak memperoleh advokasi dan pembinaan dari lembaga yang berwenang, agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dan cara menegakkannya. Perlakuan yang adil juga menjadi hak penting bagi konsumen; mereka harus diperlakukan dengan hormat dan tidak diskriminatif dalam setiap transaksi.

Dalam situasi di mana konsumen mengalami kerugian akibat produk atau layanan yang tidak sesuai, mereka berhak mendapatkan kompensasi yang layak hingga ganti rugi. Dengan adanya hak-hak ini, konsumen dapat lebih terlindungi dan berdaya, sehingga mereka dapat bertransaksi dengan lebih yakin dan tenang. Pemahaman yang baik mengenai hak-hak ini tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan transparan. Melalui perlindungan yang efektif, diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis antara konsumen dan penyedia barang atau jasa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan spesifikasi teknik yang meliputi dimensi, mesin, dan/atau kapasitas daya angkut. Jika modifikasi tersebut menyebabkan perubahan jenis kendaraan,

maka wajib dilakukan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 serta aturan turunannya dalam PP No. 55 Tahun 2012.

Implikasi Terhadap Kereta Kelinci Tayo di Bojonegoro

Dalam konteks penggunaan kereta kelinci tayo sebagai angkutan wisata, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Status Legalitas

- a) Kereta kelinci umumnya kendaraan hasil modifikasi yang dirancang untuk mengangkut lebih banyak penumpang.
- b) Modifikasi seperti ini berpotensi mengubah dimensi, mesin, dan daya angkut, sehingga masuk dalam kategori kendaraan yang harus diuji dan mendapatkan izin resmi dari pihak berwenang.

2. Keamanan dan keselamatan

- a) Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009, kendaraan yang dimodifikasi harus melalui pengujian rancang bangun dan rekayasa agar tetap aman digunakan di jalan raya.
- b) Banyak kereta kelinci yang tidak memiliki standar keselamatan seperti sabuk pengaman, rem yang layak, serta sistem pencahayaan yang sesuai regulasi, sehingga berpotensi membahayakan penumpang.

3. Sanksi jika tidak sesuai regulasi

- a) Jika kendaraan hasil modifikasi tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka dapat dikenakan sanksi administratif

hingga larangan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dijelaskan bahwa modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan spesifikasi teknis dimensi mesin, dan/atau kapasitas daya angkut kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga menyebabkan perubahan jenis dalam hal dimensi, mesin, dan keselamatan kapasitas daya angkut akan dilakukan penelitian racang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan juncto Pasal 123 ayat (1) huruf b juncto Pasal 131 huruf e Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Persewaan Kereta Kelinci (Tayo) Di Desa Tlogoagung Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Dan *Maslahah Mursalah*

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa hal penting untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk dalam konteks layanan kendaraan seperti kereta kelinci Tayo.

Pertama, asas manfaat, yang dimaksud manfaat dalam Undang-Undang adalah konsumen mendapatkan perlindungan hukum dan tidak ada kerugian serta terpenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga sebagai manfaat dalam hal ini menekankan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan harus memberikan manfaat nyata bagi konsumen. Kereta Kelinci Tayo telah

berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal transportasi publik yang terjangkau dan aksesibilitas yang baik. Dengan tarif yang murah, moda transportasi ini dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah, sehingga membantu mengurangi beban biaya transportasi sehari-hari.

Dalam hal perlindungan hukum, konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberikan hak kepada mereka untuk mendapatkan layanan yang aman dan informasi yang jelas mengenai tarif dan layanan. UUPK juga menyediakan mekanisme pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan dan mengatur standar keselamatan yang harus dipatuhi, seperti pemeriksaan berkala terhadap kendaraan dan pelatihan bagi pengemudi. Dengan demikian, keberadaan Kereta Kelinci Tayo tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga melindungi hak-hak konsumen, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Kedua, asas keadilan mengharuskan adanya perlakuan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Di lapangan, hal ini berarti bahwa harga sewa kereta kelinci Tayo harus sebanding dengan kualitas layanan yang diberikan. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai tarif dan fasilitas yang ditawarkan, agar tidak merasa dirugikan. Hal ini sangat penting agar konsumen tidak merasa dirugikan dan dapat membuat keputusan yang tepat sebelum menggunakan jasa tersebut.

Dengan informasi yang transparan, konsumen dapat memahami apa yang mereka bayar dan apa yang mereka dapatkan sebagai imbalannya. Dengan demikian, memberikan informasi yang jelas mengenai tarif dan fasilitas bukan hanya melindungi hak konsumen, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang saling menguntungkan. Ini memungkinkan konsumen untuk merasa lebih percaya diri dalam menggunakan jasa kereta kelinci Tayo, dan pada gilirannya, membantu pelaku usaha untuk membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan kepuasan layanan.

Ketiga, asas keseimbangan mengatur hubungan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam konteks kelas kelinci Tayo, pelaku usaha harus memenuhi kewajiban untuk memberikan layanan yang sesuai dengan yang diiklankan. Pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kereta kelinci Tayo harus sesuai dengan apa yang dijanjikan agar dapat memenuhi hak-hak konsumen. Misalnya, jika kereta kelinci Tayo menjanjikan pengalaman wisata yang menyenangkan, mereka harus memastikan bahwa kendaraan dan pelayanan sesuai dengan harapan konsumen.

Keempat, asas keamanan dan keselamatan menggaris bawahi hak konsumen untuk mendapatkan layanan yang aman. Dalam konteks keamanan dan keselamatan, kereta kelinci Tayo masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Konsumen berhak mendapatkan jaminan bahwa layanan yang mereka gunakan tidak hanya menyenangkan, tetapi juga aman. Jika pelaku usaha tidak memastikan bahwa kendaraan

dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan, maka hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya dapat terancam.

Dalam praktiknya, pelaku usaha kereta kelinci Tayo harus memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Misalnya, mereka harus melakukan pemeriksaan rutin pada kendaraan untuk mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan penumpang. Dengan memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang diatur dalam UUPK, pelaku usaha tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga membangun kepercayaan yang lebih besar terhadap layanan yang mereka tawarkan, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih positif bagi semua pihak.

Terakhir, asas kepastian hukum memberikan jaminan bahwa peraturan perlindungan konsumen dilaksanakan dengan jelas dan konsisten. Dalam konteks kelas kelinci Tayo, ini berarti bahwa konsumen harus memiliki akses terhadap informasi mengenai hak-hak mereka, serta saluran untuk menyampaikan keluhan jika ada masalah dengan layanan yang diterima. Konsumen kereta kelinci Tayo memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum jika menghadapi masalah dengan pelayanan yang diterima.

Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memberi mereka jaminan bahwa mereka dapat mengandalkan layanan yang diberikan. Jika terjadi masalah,

seperti layanan yang tidak memenuhi harapan atau potensi pelanggaran hak, konsumen berhak untuk mendapatkan penyelesaian yang adil.

Dengan adanya kepastian hukum, konsumen merasa lebih aman dan terlindungi, karena mereka tahu bahwa ada langkah-langkah yang tersedia untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Di sisi lain, pelaku usaha juga diuntungkan dengan adanya asas kepastian hukum ini. Dengan memahami hak dan kewajiban mereka, mereka dapat menjalankan bisnis dengan lebih baik dan menghindari masalah hukum yang dapat merugikan reputasi dan keberlanjutan usaha.

Selain itu, memperhatikan keadilan dalam pelayanan dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya. Oleh karena itu, penerapan asas kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan, di mana baik konsumen maupun pelaku usaha sama-sama mendapatkan perlindungan dan kepastian dalam setiap transaksi.

Konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan hukum diantara keduanya sama halnya dengan penyewaan jasa, konsumen menyewa jasa kepada pemilik kendaraan untuk melakukan perjalanan ketempat tujuan konsumen. Dengan adanya kereta kelinci ini memberikan manfaat bagi masyarakat lebih mudah untuk melakukan sebuah perjalanan. Perjalanan antar kota atau daerah tidak membutuhkan waktu yang lama, karena sekarang bisa dilakukan hanya beberapa jam saja.

Suatu kemashlahatan bisa diraih jika kebutuhan dasar manusia terpenuhi dan tidak ada kesulitan. Salah satu kebutuhan dasar tersebut yaitu memelihara jiwa, seperti dengan menyediakan kebutuhan seperti makanan, minuman, dan pakaian. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kekayaan yang diperoleh secara halal. Dalam konteks transaksi penyewaan jasa transportasi, pemilik kereta kelinci bertindak sebagai mu'jir, yang menawarkan dan memberikan jasa, sementara penumpang berperan sebagai musta'jir, yang membeli dan menerima jasa tersebut. Objek dari akad ini, meskipun tidak tertulis, adalah pemanfaatan jasa transportasi yang diberikan oleh mu'jir kepada musta'jir, yang diwakili oleh pembelian tiket tanpa tempat duduk yang ditentukan. Dalam perjanjian ini, mu'jir bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang aman dan nyaman, sementara musta'jir berhak atas layanan yang telah dibayar, meskipun tidak ada kontrak tertulis. Kesepakatan ini diakui secara lisan, dan kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak dan kewajiban mereka terlindungi selama perjalanan.

Dalam hukum Islam, setiap individu diberikan kebebasan untuk menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Namun, penggunaan hak tersebut tidak boleh merugikan orang lain, baik dalam aspek jiwa maupun harta. Islam secara tegas melarang perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Prinsip ini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan etika dalam setiap tindakan, sehingga setiap orang diharapkan dapat menjalankan

haknya tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap sesama. Dengan demikian, keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat dapat terjaga, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama.

Menurut Imam al-Syathibi syarat-syarat masalah mursalah itu ada tiga, yaitu:⁵³

1. Keberadaan *masalah mursalah* dapat diterima secara akal. Namun hanya dalam urusan sosial (*muamalah*) saja, adapun prinsip yang tidak boleh masuk ke dalam *masalah mursalah*.
2. Tidak bertentangan dengan *maqasid syari'ah*.
3. Menghilangkan kesulitan (*naf'ul haraj*) untuk menjaga prinsip-prinsip dasar (*daruri*).

Dalam usaha kereta kelinci ini menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan dengan konsep masalah mursalah dan prinsip-prinsip maqasid syari'ah, terutama dalam aspek memelihara jiwa (*hifz nafs*). Kendaraan yang sudah dimodifikasi menjadi kereta kelinci ini umumnya kendaraan yang sudah tidak layak pakai, yang berarti mereka tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang sudah ditetapkan. Penggunaan kereta kelinci sebagai kendaraan umum sudah melanggar berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia, menciptakan resiko hukum yang dapat merugikan masyarakat. Bukan hanya itu, kendaraan yang tidak memenuhi kriteria

⁵³ Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh (Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2013), hlm. 68

layak jalan ini berpotensi membahayakan penumpang, yang bertentangan dengan prinsip menjaga keselamatan jiwa.

Meskipun ada potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan menyediakan transportasi yang lebih terjangkau bagi masyarakat, resiko keselamatan yang ditimbulkan dari penggunaan kereta kelinci tidak dapat diabaikan. Dalam praktiknya, kendaraan ini sering kali tidak dirawat dengan baik dan tidak memenuhi standar teknis yang diperlukan, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal. Namun demikian kemaslahatan pada praktik ini lebih besar daripada mudharatnya.

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa penumpang umumnya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai risiko yang terkait dengan penggunaan transportasi ini, terutama terkait muatan yang berlebihan. Meskipun penggunaan kereta kelinci dengan muatan berlebih dapat meningkatkan risiko kecelakaan, penumpang cenderung merasa bahwa risiko tersebut sangat minim dan tidak mengkhawatirkan. Selain itu, mereka juga terbiasa dengan kekurangan yang ada pada kereta kelinci dan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan potensi bahaya dan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai keselamatan dalam penggunaan transportasi tersebut.

Penyewaan kereta kelinci Tayo memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan membantu memenuhi kebutuhan sosial ekonomi mereka. Transportasi ini hadir sebagai solusi yang tidak bertentangan dengan hukum syara', memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat.

Meskipun ada potensi kemudharatan atau kerusakan, masyarakat umumnya tidak mempermasalahkan risiko yang terkait dengan hak, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan kereta kelinci. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengutamakan manfaat yang diperoleh dari layanan ini, meskipun harus menghadapi beberapa risiko. Dengan demikian, penyewaan kereta kelinci berperan penting dalam mendukung mobilitas dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kereta kelinci telah menjadi moda transportasi penting di pedesaan karena murah, praktis, dan sering digunakan untuk kebutuhan harian maupun sewa kegiatan kelompok. Namun, pengoperasian kereta kelinci yang umumnya merupakan kendaraan hasil modifikasi berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan hukum lalu lintas, terutama karena aspek keselamatan seperti ketiadaan fasilitas keselamatan, desain terbuka yang meningkatkan risiko cedera, serta kondisi mesin yang kurang layak. Keadaan ini juga menunjukkan belum terpenuhinya hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan informasi yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penertiban, pemenuhan standar keselamatan, serta peningkatan informasi agar kereta kelinci dapat beroperasi secara sah dan memberi perlindungan yang layak bagi penumpang.

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penyewaan/jasa transportasi seperti kereta kelinci Tayo harus menjamin asas manfaat, keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kepastian hukum melalui informasi yang jelas, mekanisme pengaduan, dan pemenuhan standar keselamatan. Namun dalam praktiknya, terdapat kendala serius pada aspek keselamatan karena kendaraan yang digunakan umumnya belum memenuhi standar teknis dan perangkat keselamatan yang memadai, sehingga hak konsumen atas rasa aman berpotensi tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi ini

juga bertentangan dengan prinsip masalah mursalah dan maqasid syari'ah, khususnya *hifz nafs* (perlindungan jiwa), karena penggunaan kendaraan yang kurang layak dapat menimbulkan risiko bahaya bagi penumpang. Meskipun bertentangan dengan maqasid syariah, keamslahan dalam saat menggunakan kereta kelinci ini sangatlah banyak sehingga memudahkan dan mensejahterakan masyarakat. Selain itu, pemahaman penumpang tentang risiko keselamatan cenderung terbatas, sehingga perlu edukasi yang lebih baik. Oleh karena itu, kemaslahatan kereta kelinci Tayo tidak cukup hanya dari sisi keterjangkauan, tetapi harus dibarengi kepatuhan standar keselamatan, pemenuhan hak konsumen, serta pengawasan untuk mencegah mudharat yang lebih besar.

B. Saran

Bagi para pelaku usaha peenyewaan jasa kereta kelinci sebaiknya agar lebih diperhatikan lagi untuk keamanan dan keselamatan penumpang. Dari penelitian ini diharapkan masyarakat untuk bisa memilih lebih bijak lagi jasa angkutan umum. Khususnya bagi masyarakat yang masih belum mengerti tingkat keselamatan dalam berkendara. Dan juga dari pihak pemerintah daerah agar melakukan edukasi lebih lanjut pada masyarakat.

Daftar Pustaka

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan
Pasal 33
- Undang-Undang No 8 Tahun 1999
- Undang-Undang No 22 tahun 2009

Skripsi dan jurnal

- Aji Firkhan Gunawan, *Wirausaha Odong-Odong Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengusaha Odong-Odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga)*
- Ariza Mega. “*Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Layak Beroperasi Di Jalan (Studi di Dinas Perhubungan Kota Medan)*”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Dwi Mutiara Ananda, “*Analisis Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Dan Penertiban Kereta Kelinci di Kabupaten Magelang*”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Gunawan Firkhan Aji, *Wirausaha Odong-Odong Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengusaha Odong-Odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga)*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Hamzah Nadhifa Hidayni, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Transportasi Sewa Khusus Atas Adanya Resiko Kecelakaan*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2018.
- Muhammad Fadil Cakrabuana, “*Penegakan Hukum Pengaturan Kereta Kelinci di Kabupaten Bantul*”. Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Muhammad Yusuf, “*Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Angkutan Becak Bermotor Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Salsabila Al-Farah “*Tinjauan Etika Bisnis Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Penyewaan Skuter Listrik Di @skuterkaliurang*”. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Yusuf Muhammad, “*Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Angkutan Becak Bermotor Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Buku

A.Z Nasution, *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media. Jakarta, 2002

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah Departemen Republik Indonesia, Al-Qur‘an dan Terjemah*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002)

Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Ciputat: PT raja Grafindo Persada.2002)

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju.1995)

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Tapos: Prenadamedia Group.

Kusumadewi, Yessy dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahra, 2022),

Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 2000)

M. Arief Soendjoto, Daniel Itta, Hafizianor, dan Wiwin Tyas Istikowati. *Buku Ajar Metode Penelitian Kehutanan* (Banjarbaru: CV Banyubening Cipta Sejahtera, 2022).

Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2013)

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988

Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)

N.H.T Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen*, Cet 1, Panta Rei, Jakarta

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj, Bandung, Kalam Mulia, 1991, jilid. 13

Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 2002), Cet. 32

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta:PT Rinea Cipta,2002)

Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Website

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-5932543/kereta-kelinci-di-bojonegoro-diimbau-tak-beroperasi-di-jalan-raya> diakses pada rabu, 17 Mei 2023

<http://www.artikata.com/artiperlindungan.html> diakses pada tanggal 4 September2023

<http://www.hukumonline.pengetahuan.dapoer.glagah.blogspot.com> diakses 06 September 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_kelinci diakses pada 06 September 2023.

<https://sid.kemendesa.go.id/profile> diakses pada tanggal 25 April 2026

https://www.bps.go.id/id/news/2025/11/03/792/siaran-pers-badan-pusat-statistik.html?utm_source=openai di akses pada 22 April 2026

<https://nunukankab.bps.go.id/id/pressrelease/2023/04/03/250/perkembangan-pariwisata-dan-transportasi-nasional-februari-2023.html> diakses pada 16 Juni 2026

wawancara

wawancara dengan bapak Ek pada tanggal 27 April 2024.

wawancara dengan ibu An pada tanggal 30 April 2024.

wawancara dengan ibu Mf pada tanggal 30 April 2024.

wawancara dengan ibu Dw pada 30 April 2024.

wawancara dengan ibu Rz pada 30 April 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Foto Wawancara Dengan Pelaku Usaha



B. Foto Wawancara dengan Informan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Diah Ika Anjar Saputri
Tempat & Tanggal Lahir : Bojonegoro, 08 Oktober 2001
NIM : 19220106
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : Dsn. Megale, Rt/Rw 02/04, Megale, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur
Alamat Kos : Jl. Joyosuko Timur, Gang 1, No 8B, Merjosari, Kec Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
No Telepon/HP : 089644601188
E-mail : diahikaanjarsaputri@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal
2005-2007 : TK ABA Megale
2007-2013 : MIM 14 Megale
2013-2016 : SMPN 1 Kedungadem
2016-2019 : MAN 1 Bojonegoro
2019-Sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non Formal
2019-2020 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang